



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Firdaus Bin H. Bay Effendi.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Deli Gg. 28 No. 18 Rt.011/03 Kel. Koja Kec. Koja  
Jakarta Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ridwan Firdaus Bin H. Bay Effendi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN FIRDAUS BIN H. BAY EFFENDI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP (dakwaan primair)

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125, warna Hitam Merah, dengan No Pol: B-6867-UIJ dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125;

Dikembalikan kepada saksi korban SAIPUL RAHMAN bin SALAMUN;

- 1 (Satu) buah kunci palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

----- Bahwa Terdakwa RIDWAN FIRDAUS bin H. BAY EFFENDI, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Warung Pecel Lele yang terletak di Jl. Deli Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 20.00 wib Terdakwa dari rumah dengan menaiki angkutan umum menuju ke warung pecel ke tempat kerja saksi korban SAIPUL RAHMAN bin SALAMUN, lalu setelah sampai Terdakwa berkata kepada saksi korban "PUL, pinjem motornya", namun karena saksi korban saat itu sedang sibuk melayani pembeli/konsumen maka tidak menghiraukan Terdakwa, dan malah berkata "waduh kuncinya tidak ada", lalu Terdakwa berinisiatif sendiri untuk mengambilnya dengan menggunakan kunci rumah yang Terdakwa bawa, karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa kontak kunci sepeda motor tersebut sudah dol/rusak, jadi sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci apa saja, lalu Terdakwa menggunakan kunci rumah untuk menghidupkan sepeda motor saksi korban dan ternyata memang bisa dihidupkan, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kp. Bojong Bekasi untuk digadaikan sebagai pengganti sepeda motor Terdakwa yang saat itu digadaikan, karena sepeda motor Terdakwa akan ditarik leasing, maka Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi korban untuk menggantinya, namun setelah sampai di Kp. Bojong Bekasi ternyata Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menerima gadai sepeda motor Terdakwa, kemudian pada esoknya Terdakwa bertemu dengan orang yang menerima gadai motor Terdakwa, lalu sepeda motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa ganti dengan sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa saksi korban mengetahuinya dari temannya yaitu saksi RIAN ANHARI SUDIRMAN, yang memberitahu melihat sepeda motor saksi korban dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban mengecek sepeda motornya dan ternyata benar sepeda motor yang sebelumnya saksi korban parkir didepan warung sudah tidak ada/hilang, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koja guna pengusutan lanjut, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polsek Koja Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wlb, di Jl. Deli Gg. 28 No.18 Rt.011/03 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiilknya yaitu saksi korban SAIPUL RAHMAN bin SALAMUN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125, warna hitam merah, No. Pol B-6867-UIJ, Tahun 2008 atau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

## **Subsidiar**

----- Bahwa Terdakwa RIDWAN FIRDAUS bin H. BAY EFFENDI, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Warung Pecel Lele yang terletak di Jl. Deli Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 20.00 wib Terdakwa dari rumah dengan menaiki angkutan umum menuju ke warung pecel ke tempat kerja saksi korban SAIPUL RAHMAN bin SALAMUN, lalu setelah sampai Terdakwa berkata kepada saksi korban "PUL, pinjem motornya", namun karena saksi korban saat itu sedang sibuk melayani pembeli/konsumen maka tidak menghiraukan Terdakwa, dan malah berkata "waduh kuncinya tidak ada", lalu Terdakwa berinisiatif sendiri untuk mengambilnya dengan menggunakan kunci rumah yang Terdakwa bawa, karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa kontak kunci sepeda motor tersebut sudah dol/rusak, jadi sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci apa saja, lalu Terdakwa menggunakan kunci rumah untuk menghidupkan sepeda motor saksi korban dan ternyata memang bisa dihidupkan, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kp. Bojong Bekasi untuk digadaikan sebagai pengganti sepeda motor Terdakwa yang saat itu digadaikan, karena

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



sepeda motor Terdakwa akan ditarik leasing, maka Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi korban untuk menggantinya, namun setelah sampai di Kp. Bojong Bekasi ternyata Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menerima gadai sepeda motor Terdakwa, kemudian pada esoknya Terdakwa bertemu dengan orang yang menerima gadai motor Terdakwa, lalu sepeda motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa ganti dengan sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa saksi korban mengetahuinya dari temannya yaitu saksi RIAN ANHARI SUDIRMAN, yang memberitahu melihat sepeda motor saksi korban dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban mengecek sepeda motornya dan ternyata benar sepeda motor yang sebelumnya saksi korban parkir didepan warung sudah tidak ada/hilang, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koja guna pengusutan lanjut, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Koja Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wlb, di Jl. Deli Gg. 28 No.18 Rt.011/03 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiilknya yaitu saksi korban SAIPUL RAHMAN bin SALAMUN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125, warna hitam merah, No. Pol B-6867-UIJ, Tahun 2008 atau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saipul Rahman Bin Salamun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Warung Pecel Lele yang terletak di Jl. Deli Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;
  - Bahwa yang dicuri adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Flonda Supra 125, warna Hitam Merah, dengan No Pol : B-6867-UIJ tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya;
  - Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125, warna Hitam Merah, dengan No Pol: B-6867-UIJ atau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa sepeda motor tersebut saat dicuri oleh Terdakwa sebelumnya oleh korban di parkir di depan warung pecel lele.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang berdagang pecel lele, lalu datang Terdakwa ingin meminjam sepeda motor korban, karena awalnya saksi tahu bahwa Terdakwa adalah orang yang bermasalah akhirnya saksi tidak pinjamkan, namun Terdakwa tetap memaksa ingin meminjam sepeda motor saksi hingga akhirnya saksi mengabaikan Terdakwa, selanjutnya karena pada saat itu saksi sedang sibuk berdagang tiba-tiba datang teman saksi yang bernama RIAN memberitahu saksi bahwa tadi dijalan teman saksi melihat sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya saksi mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir didepan warung sudah tidak ada/hilang.
  - Bahwa alasan saksi tidak meminjamkan sepeda motor tersebut karena sebelumnya saksi sudah tahu bahwa Terdakwa sedang dalam bermasalah di keluarga saksi.
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya ijin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor tersebut, lalu karena tidak saksi pinjamkan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi Rian Anhari Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa RIDWAN FIRDAUS bin H. BAY EFFENDI, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 wib, bertempat di Warung Pecel Lele yang terletak di Jl. Deli Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara telah mengambil barang 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125, warna Hitam Merah, dengan No Pol : B-6867-UIJ tanpa seijin pemiilknya yaitu saksi korban SAIPUL RAHMAN bin SALAMUN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125, warna Hitam Merah, dengan No Pol : B-6867-UIJ atau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan korban sepeda motor tersebut saat dicuri oleh Terdakwa sebelumnya oleh korban di parkir di depan warung pecel lele;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan setelah dijelaskan oleh korban barulah saksi tahu cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal Terdakwa meminjam sepeda motor korban, lalu tidak dipinjamkan oleh korban, karena tidak dipinjamkan akhirnya Terdakwa secara diam-diam mengambil sepeda motor korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksinya tersebut, sepeda motor korban sudah berhasil dikuasai oleh Terdakwa dan dibawa kabur, karena berpapasan dengan saksi di tengah jalan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Saipul Rahman;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 20.00 wib Terdakwa dari rumah dengan menaiki angkutan umum menuju ke warung pecel ke tempat kerja saksi korban SAIPUL RAHMAN bin SALAMUN, lalu setelah sampai Terdakwa berkata kepada saksi korban "PUL, pinjem

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



motornya”, namun karena saksi korban saat itu sedang sibuk melayani pembeli/konsumen maka tidak menghiraukan Terdakwa, dan malah berkata “waduh kuncinya tidak ada”, lalu Terdakwa berinisiatif sendiri untuk mengambilnya dengan menggunakan kunci rumah yang Terdakwa bawa, karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa kontak kunci sepeda motor tersebut sudah dol/rusak, jadi sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci apa saja, lalu Terdakwa menggunakan kunci rumah untuk menghidupkan sepeda motor saksi korban dan ternyata memang bisa dihidupkan, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kp. Bojong Bekasi untuk digadaikan sebagai pengganti sepeda motor Terdakwa yang saat itu digadaikan, karena sepeda motor Terdakwa akan ditarik leasing, maka Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi korban untuk menggantinya, namun setelah sampai di Kp. Bojong Bekasi ternyata Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menerima gadai sepeda motor Terdakwa, kemudian pada esoknya Terdakwa bertemu dengan orang yang menerima gadai motor Terdakwa, lalu sepeda motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa ganti dengan sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wib Jl. Deli Lorong 28 No. 18 Rt 11/03 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara dan yang menangkap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman dari Polsek Koja Jakarta Utara serta saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang berada dalam rumah;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban adalah sepeda motor yang telah Terdakwa ambil akan Terdakwa gunakan untuk menukar sepeda motor Terdakwa sendiri yang telah Terdakwa gadaikan, karena sepeda motor Terdakwa tersebut akan ditarik leasing, lalu sepeda motor korban Terdakwa serahkan kepada orang yang telah menerima gadai, dan sepeda motor Terdakwa sendiri Terdakwa ambil.

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki ide atau niat untuk mengambil sepeda motor korban namun saat Terdakwa pinjam sepeda motor kepada korban tidak dihiraukan maka timbullah inisiatif/ niat Terdakwa untuk mengambil tanpa sepengetahuan korban;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125, warna Hitam Merah, dengan No Pol: B-6867-UIJ dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125;
2. 1 (Satu) buah kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 20.00 wib Terdakwa dari rumah dengan menaiki angkutan umum menuju ke warung pecel ke tempat kerja saksi korban SAIPUL RAHMAN bin SALAMUN, lalu setelah sampai Terdakwa berkata kepada saksi korban "PUL, pinjem motornya", namun karena saksi korban saat itu sedang sibuk melayani pembeli/konsumen maka tidak menghiraukan Terdakwa, dan malah berkata "waduh kuncinya tidak ada", lalu Terdakwa berinisiatif sendiri untuk mengambilnya dengan menggunakan kunci rumah yang Terdakwa bawa, karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa kontak kunci sepeda motor tersebut sudah dol/rusak, jadi sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci apa saja, lalu Terdakwa menggunakan kunci rumah untuk menghidupkan sepeda motor saksi korban dan ternyata memang bisa dihidupkan, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kp. Bojong Bekasi untuk digadaikan sebagai pengganti sepeda motor Terdakwa yang saat itu digadaikan, karena sepeda motor Terdakwa akan ditarik leasing, maka Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi korban untuk menggantinya, namun setelah sampai di Kp. Bojong Bekasi ternyata Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menerima gadai sepeda motor Terdakwa, kemudian pada esoknya Terdakwa bertemu dengan orang yang menerima gadai motor Terdakwa, lalu sepeda motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa ganti dengan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengetahuinya dari temannya yaitu saksi RIAN ANHARI SUDIRMAN, yang memberitahu melihat sepeda motor saksi korban dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban mengecek sepeda motornya dan ternyata benar sepeda motor yang sebelumnya saksi korban parkir didepan warung sudah tidak ada/hilang, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koja guna pengusutan lanjut, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Koja



Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wlb, di Jl. Deli Gg. 28 No.18 Rt.011/03 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiilknya yaitu saksi korban SAIPUL RAHMAN bin SALAMUN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125, warna hitam merah, No. Pol B-6867-UIJ, Tahun 2008 atau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar Terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa RIDWAN FIRDAUS BIN H. BAY EFFENDI sebagaimana identitasnya tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum dimana orang yang mengambil barang tersebut sejak awal memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira jam 20.00 wib Terdakwa dari rumah dengan menaiki angkutan umum menuju ke warung pecel ke tempat kerja saksi korban SAIPUL RAHMAN bin SALAMUN, lalu setelah sampai Terdakwa berkata kepada saksi korban "PUL, pinjem motornya", namun karena saksi korban saat itu sedang sibuk melayani pembeli/konsumen maka tidak menghiraukan Terdakwa, dan malah berkata "waduh kuncinya tidak ada", lalu Terdakwa berinisiatif sendiri untuk mengambilnya dengan menggunakan kunci rumah yang Terdakwa bawa, karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa kontak kunci sepeda motor tersebut sudah dol/rusak, jadi sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dengan menggunakan kunci apa saja, lalu Terdakwa menggunakan kunci rumah untuk menghidupkan sepeda motor saksi korban dan ternyata memang bisa dihidupkan, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kp. Bojong Bekasi untuk digadaikan sebagai pengganti sepeda motor Terdakwa yang saat itu digadaikan, karena sepeda motor Terdakwa akan ditarik leasing, maka Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi korban untuk menggantinya, namun setelah sampai di Kp. Bojong Bekasi ternyata Terdakwa tidak bertemu dengan orang yang menerima gadai sepeda motor Terdakwa, kemudian pada esoknya Terdakwa bertemu dengan orang yang menerima gadai motor Terdakwa, lalu sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa ganti dengan sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa saksi korban mengetahuinya dari temannya yaitu saksi RIAN ANHARI SUDIRMAN, yang memberitahu melihat sepeda motor saksi korban dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban mengecek sepeda motornya dan ternyata benar sepeda motor yang sebelumnya saksi korban parkir didepan warung sudah tidak ada/hilang, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koja guna pengusutan lanjut, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Koja Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wlb, di Jl. Deli Gg. 28 No.18 Rt.011/03 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban SAIPUL RAHMAN bin SALAMUN, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125, warna hitam merah, No. Pol B-6867-UIJ, Tahun 2008 atau sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125, warna Hitam Merah, dengan No Pol: B-6867-UIJ dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SAIPUL RAHMAN bin SALAMUN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah kunci palsu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Firdaus Bin H. Bay Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ridwan Firdaus Bin H. Bay Effendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125, warna Hitam Merah, dengan No Pol: B-6867-UIJ dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra 125.

Dikembalikan kepada saksi korban Saipul Rahman Bin Salamun;

- 1 (satu) buah kunci palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Purnawan Narsongko, S.H., sebagai Hakim Ketua

., Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Andri, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr